

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat/institusi penegak hukum memiliki tugas dan kewajiban yang sangat fundamental. Kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. ¹ Dalam hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Pasal 4 No. 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2, tambahan Lembaran Nomor 4168) yang berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tergaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.” ² Dalam Pembaharuan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakatm penegakan

¹ I Made Untung Sunantara, dkk. (2021), “Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia” Gowa: Pusaka Almaida, hal. 5

² Undang-Undang Pasal 4 No. 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2, tambahan Lembaran Nomor 4168).

hukum, perlindungan dan pengoyaman serta pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku menimbang perilaku manusia, masalah pempengaruh kekuasaan lainnya. Pengaruh hukum tidak hanya tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.³

Meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan bagi Polri untuk dapat menerapkan sanksi dengan tetap untuk memberikan efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran tersebut adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) oleh pihak kepolisian. Namun selama ini sistem tilang sering kali diselewengkan oleh aparat sipil dan polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing dapat tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Setiap perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat hanya berupa surat tilang dan ditilang di Bagian Tata Usaha Tilang, kemudian diberi sanksi, dan

³ Soerjono Soekanto. (2007). "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 110.

hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir. Sehingga, dalam setiap pelaksanaannya tidak menimbulkan efek jera yang membuat pelanggaran mengalami peningkatan sanksi yang signifikan.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana Polres yang dalam tugasnya bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).⁴ Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang di dalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa, “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat, dan setelah proses persidangan.”⁵

Sistem tilang harus dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar lalu lintas. Sistem informasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi di jalan raya harus menjadi dasar penindakan pelanggaran di tahap selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan oleh setiap orang harus selalu diketahui oleh setiap anggota kepolisian yang melakukan penilangan.⁶

E-Tilang merupakan suatu inovasi dari sistem tilang manual atau tilang konvensional menjadi elektronik tilang. *E-Tilang* biasanya disebut dengan istilah digitalisasi proses tilang, yaitu penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik. *E-Tilang* diciptakan untuk memangkas birokrasi denda serta meminimalisir penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar. Diciptakannya sebuah inovasi ini bertujuan agar kepolisian dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kecepatan, kemudahan, dan keterbukaan pelaksanaan penindakan pelanggaran dengan tilang.

Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem *E-Tilang*,

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

⁶ Rahadian IB dan Dian AK. (2011). “Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatkan Akuntabilitas Sistem Tiket Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas di Wilayah Polres Majalengka. Jurnal Online ICT-STMIK IKMI, Vol. 1 No. 1, Edisi Juli 2011, hal. 43.

pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017).⁷

Operasional sistem informasi sangat layak dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompleksitas kebutuhan lalu lintas. Sistem ini dapat digunakan sebagai alat yang penting untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas melalui *database* yang akan berkolaborasi dengan sebuah sistem pakar untuk menghubungkan semua proses di dalam aplikasi dan mengelola denda lalu lintas. arus ini penelitian akan merancang Plat Nomor Otomatis Sistem Pengakuan (ANPR), bentuk populer dari sistem pakar yang telah banyak diterapkan negara maju. Hal ini didasarkan pada koleksi gambar plat nomor kendaraan untuk mengidentifikasi kendaraan dan memecahkan masalah lalu lintas. Sistem ini sangat banyak diperlukan untuk mendeteksi kendaraan dan untuk mengoptimalkan semua fungsi, termasuk pemantauan, pengendalian, pemecahan masalah, manajemen yang baik, dan kepatuhan, meningkatkan hubungan dengan semua institusi di Indonesia, yaitu Departemen Perhubungan, Kepolisian Daerah (Polda), Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kantor Jenderal, Bank, dan Kementerian Keuangan.⁸

⁷ Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas.

⁸ Debby Ratna Daniel, dkk. (2018). "E-Traffic Operational Information System Based on Automatic Number Plate Recognition (ANPR) System as a Tool to Detect Traffic Violation and to Manage the Traffic Fines in Indonesia". JCAE Symposium 2018 – Journal of Contemporary Accounting and Economics Symposium 2018 on Special Session for Indonesian Study

Penerapan *E-Tilang* merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017).⁹


Meski tilang manual dihapus, polisi lalu lintas (polantas) tetap hadir untuk mengatur ketertiban di jalan raya dan meminimalisir terjadinya pelanggaran. Penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya karena kurangnya kesadaran masyarakat. Sesungguhnya, berbagai kendaraan yang mengambil tempat pada jalan raya dan juga pada jalanan lain, kelihatan banyak sekali yang tidak menaati hukum¹⁰

Penghapusan tilang manual yang dibarengi dengan transformasi sistem penilangan menjadi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bertujuan untuk mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dengan pelanggar lalu lintas untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar (pungli). Aturan untuk penindakan pelanggaran di jalan dengan alat elektronik ini diatur

⁹ Setiyanto, dkk. Op.Cit.

¹⁰ Andrew R. Cecil. (2011). "Penegakan Hukum Lalu Lintas: Panduan Bagi Para Polisi dan Pengendara, Bandung: Nuansa, hal. 23.

dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang juga menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.¹¹ Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur juga penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan/atau rekaman peralatan elektronik.¹²



Gambar 1. 1 Hasil Data Pelanggaran
(Sumber Satlantas Polres Jakarta Selatan)

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Pasal 272 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

¹² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Pasal 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hasil pelanggaran lalu lintas per-tahun mengalami penurunan yang sangat signifikan namun Inovasi tersebut dibuat untuk mendukung sistem *e-Government* di pemerintah yang berbasis teknologi komunikasi yang dalam prinsipnya untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintahan kepada masyarakat melalui pelayanan *online*. Dengan berlakunya *E-Tilang* ini akan berdampak secara langsung pada masyarakat yang kena tilang sehingga masyarakat merasa terlayani secara cepat dan menghindari terjadinya pungutan liar (pungli) oleh petugas dilapangan. Menurut penilaian masyarakat penerapan *E-Tilang* masih banyak menemui kendala sebab tidak semua wilayah Jakarta Selatan jaringan internetnya baik dan masyarakat masih banyak yang bingung cara pembayaran dengan *E-Tilang* ini karena tidak semua kalangan masyarakat paham tentang teknologi digital dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelayanan pembayaran denda *E-Tilang* yang di Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian ini adalah **“Pelayanan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kepolisian Resort (Polres) Jakarta Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, yang sangat signifikan untuk dapat memulai penelitian adalah adanya masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“ Bagaimana pelayanan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kepolisian Resort (Polres) Jakarta Selatan? ”

1.3 Tujuan Penelitian

Maka dapat dilihat tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui penerapan Elektronik Tilang atau *E-Tilang* dalam pelanggaran lalu lintas di kota Jakarta Selatan.”

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah manfaat praktis dan manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Dalam hal ini, manfaat teoritis yaitu bahwa penulisan ini berguna untuk ilmu pengetahuan, karena diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Pelayanan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kepolisian Resort Jakarta Selatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna

dan menjadikan masukan kepada pemerintah dan pihak lain yang berkaitan dalam perumusan kebijakan khususnya dalam pelayanan *E-Tilang*.

3. Manfaat Peneliti

Bagi peneliti, dapat menambah dan memperluas wawasan peneliti dalam penulisan terhadap permasalahan yang diangkat, serta merupakan pembelajaran dan pengalaman yang berharga untuk mengapresiasi ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan gambaran dari isi penelitian untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan kajian teori. Bab ini membahas tentang teori yang penulis gunakan pada penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode yang penulis gunakan pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian,

penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan lokasi serta jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai hasil analisis yang dilakukan oleh penulis secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang menjadi fokus dan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini mencakup, gambaran umum dari lokasi penelitian yang dilakukan, hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan hasil penelitian secara mendalam.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang didapat dan diuraikan oleh penulis. Kemudian, pada bab ini di bagian akhir juga mencakup Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Dokumentasi Penelitian dan juga biodata penulis.